



PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Penginapan, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Karyaan, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Pemohon dan pembuktiannya ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam Register Perkara Nomor : 0029/Pdt.G/2015/PA.Tlm tanggal 6 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2006 M, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 (tanggal dan bulan Pemohon sudah lupa) sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bermula saat rumah kontrakan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dijual oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon. Padahal Termohon berkeinginan untuk membeli rumah tersebut melalui orang tua Pemohon. Bahwa oleh karena sudah tidak ada tempat tinggal lagi, hingganya Termohon menyatakan untuk tinggal dengan orang tua Termohon di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman;

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak saat itu Termohon sudah sulit sekali untuk Pemohon datangi, dikarenakan Termohon sering menghindar dari Pemohon, akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar empat tahun lebih lamanya;

7. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasehati Pemohon pada setiap persidangan agar tetap berusaha membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Maret 2015 yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil menghadap di persidangan untuk menyampaikan jawabannya akan tetapi Termohon tidak pernah memenuhi panggilan tersebut dan tidak pula mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuannya itu sebagai bukti awal;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor 021/21/I/2006 pada tanggal 3 Februari 2006, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

SAKSI I PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan pernah rukun namun belum dikaruniai anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan rumah yang dikontrak Pemohon dan Termohon dijual oleh pemiliknya kepada orang lain padahal Termohon ingin membeli rumah tersebut melalui orang tua Pemohon, setelah Termohon mengetahui rumah kontrakannya telah dibeli orang lain maka terjadilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan saat itu juga Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang;

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 5 dari 12 hal.



Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat tahun;

Bahwa upaya untuk rukun kembali telah dilakukan oleh Pemohon dengan mendatangi kediaman Termohon namun Termohon selalu menghindar dan tidak mau bertemu dengan Pemohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan pernah rukun namun belum dikaruniai anak;

Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis meskipun sering terjadi pertengkaran biasa yang dapat mereka atasi akan tetapi pada tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak;



Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan rumah kontrakannya telah dijual pemiliknya kepada orang lain padahal Termohon ingin agar orangtua Pemohon membelikan rumah tersebut, setelah Termohon mengetahui rumah kontrakannya telah dibeli orang lain, Termohon kecewa dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saat itu juga Termohon pergi dari rumah kembali kerumah orangtuanya di Desa Diloato sampai sekarang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat tahun;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon telah berusaha membina kembali rumah tangganya dengan mendatangi kediaman Termohon namun Termohon tidak mau bertemu dengan Pemohon dan saksi juga pernah menemui orang tua Termohon membicarakan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun menurut orang tua Termohon terserah kepada Termohon dan orang tua Termohon mengatakan sudah ada laki-laki lain yang suka kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan/sanggahan karena ketidakhadirannya dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan dan Pemohon berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangganya namun Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat di periksa dan di putus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan rumah kontrakannya telah dijual oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon, padahal Termohon berkeinginan untuk membeli rumah tersebut melalui orang tua Pemohon karena sudah tidak ada tempat tinggal lagi, Termohon menyatakan untuk tinggal dengan orang tua Termohon di Desa Diloato Kecamatan Paguyaman dan sejak saat itu Termohon sudah sulit sekali Pemohon datangi karena Termohon sering menghindar dari Pemohon akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai sekarang sudah sekitar empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Pemohon (bukti P) yang merupakan akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sebagai landasan yuridis formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang bersesuaian dengan pokok perkara bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan rumah yang dikontrak Pemohon dengan Termohon dibeli oleh orang lain padahal Termohon sangat mengharapkan agar orangtua Pemohon membelikan rumah tersebut untuk Pemohon dengan Termohon, setelah Termohon mengetahui rumah yang ditempati (dikontrak) Pemohon dan Termohon sudah dibeli oleh orang lain Termohon kecewa dan terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan saat itu juga Termohon pergi dari rumah kontrakan kembali ke rumah orangtuanya di Desa Diloato sampai sekarang dan tidak pernah hidup bersama lagi sudah kurang lebih empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Januari 2006 dan pernah rukun namun belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tahun 2010 rumah yang dikontrak Pemohon dan Termohon dijual oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar karena Termohon mengharapkan orang tua Pemohon membelikan rumah tersebut untuk Pemohon dan Termohon, maka saat itu juga Termohon kembali ke rumah orangtuanya di Desa Diloato sampai sekarang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat tahun lamanya;

Bahwa Pemohon telah berusaha menemui Termohon untuk membina kembali rumah tangganya namun Termohon selalu menghindar tidak mau bertemu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, dan maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, hal mana tidak sejalan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis hanya kurang lebih empat tahun, kemudian pada tahun 2010 rumah kontrakan yang ditempati Pemohon dan Termohon telah dijual pemiliknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon padahal Termohon mengharapkan orangtua Pemohon membelikan rumah tersebut akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saat itu juga Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orangtuanya di Desa Diloato sampai sekarang dan keduanya tidak ada lagi upaya untuk membina kembali rumah tangganya bahkan Pemohon kemudian mengajukan permohonan cerai dengan Termohon dan telah berketetapan hati pada permohonannya sebagaimana digambarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka bertetap hati untuk mentalak, maka sesungguhnya

Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) dan pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.-----M
enyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2.-----M
engabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3.-----
Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
- 4.-----
Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 14 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilaung pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh **Drs. H. M. Suyuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Abbas, S.HI** dan **Kartiningi Dako, S.EI** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Arpan Walahe, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Indah Abbas, S.HI

Drs. H. M. Suyuti, M.H

ttd

Kartiningi Dako, S.EI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Arpan Walahe, MH

Perincian biaya perkara :

Salinan sesuai aslinya

- Pendaftaran : Rp. 30.000,- Panitera,
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 480.000,- Dra. Salma Musada, SH
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 15 dari 12 hal.